

URGENSI PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH DASAR

M. NUR

(Dosen STAI Miftahul 'ulum Tanjungpinang)

Abstrak

Peningkatan kompetensi professional guru sekolah dasar merupakan suatu keharusan, mengingat pentingnya komponen guru sebagai penentu keberhasilan pencapaian tujuan institusional sekolah dasar. Karena guru adalah pegawai terbanyak di sekolah dasar, maka gurulah yang memegang peranan terbanyak bagi pengembangan proses pembelajaran. Hanya guru professional yang dapat mengembangkan proses pembelajaran secara maksimal.

Kata kunci:, peningkatan, kompetensi professional, guru sekolah dasar.

A. Pendahuluan

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang diperkirakan ketat dengan kompetisi di segala bidang kehidupan, khususnya dunia kerja yang semakin kompetitif, tidak ada alternative lain selain berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Persoalan krusial pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu (*quality*) pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara maju. Penerapan standar nasional pendidikan menjadi salah satu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh penjuru tanah air, di samping untuk meningkatkan mutu dalam konteks persaingan global. Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, menetapkan apa yang terbaik untuk siswa berdasarkan pertimbangan profesinya, tinggi rendahnya mutu pendidikan yang berlangsung di suatu sekolah sangat bergantung dari derajat profesionalisme yang dimiliki oleh para guru. Agar mencapai tujuan tersebut, selain harus didukung oleh pengembangan program dan kurikulum serta berbagai macam model pembelajaran yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS serta dipengaruhi oleh perubahan perkembangan zaman yang semakin cepat, maka peningkatan mutu atau kualitas pendidikan sangat

ditentukan oleh guru yang professional atau dalam kata lain guru professional merupakan pilar utama dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya”, maka sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional.¹ Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan professional. Untuk itu, profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan di atas, berikut ini adalah rumusan masalah yang berhasil penulis rumuskan; Sejauhmana urgensi peningkatan kompetensi profesional guru sekolah dasar ?

C. Pembahasan

1. Definisi Peningkatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peningkatan dapat diartikan; proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Ada lima kebijakan utama pembangunan dalam Islam yaitu: Pertama, konsep pembangunan berlandaskan tauhid, khalifah dan tazkiyah; Kedua, aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual; Ketiga, fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan; Keempat, fungsi dan peran Negara, dan; Kelima, skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat.²

Allah ‘Azza wa Jalla berbicara kepada kita tentang perubahan dalam dua surat, yaitu surat Al-Anfal ayat 53 dan Ar-Ra’d. ayat 11 Allah berfirman:

¹Anonim Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

²serambinews.com *Pembangunan dalam Perspektif Islam*, <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam>.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya : "...sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS:13: 11).³

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al Anfal ayat 53, sebagai berikut;

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS: 8: 53).⁴

Kedua ayat mulia tersebut mengandung beberapa kaidah penting dalam mengadakan perubahan, yaitu; Perubahan merupakan hukum general yang meliputi semua jenis dan ras manusia, baik mukmin atau kafir. Hal itu ditunjukkan dengan kata *قَوْمٌ* yang berbentuk nakirah (indefinitif). Kata ini termasuk kata mutlak dan ia tetap bermakna mutlak selama Syari' tidak membatasinya dengan suatu sifat seperti iman dan selainnya. Karena itu, maknanya tetap mencakup setiap kelompok, organisasi, masyarakat, atau negara, tanpa memandang agamanya. Ia juga mencakup setiap ruang dan waktu. Hal itu karena lafazh tersebut mencakup setiap masyarakat di masa lalu, masa kini dan masa depan, sebagaimana ia mencakup setiap negara di dunia. Jadi, Allah telah menetapkan berbagai sunnah dalam kehidupan dan meletakkan faktor penyebab dan undang-undang di alam semesta dan kehidupan insani. Sunnah, faktor penyebab dan undang-undang ini menimbulkan akibat-akibatnya dan mendatangkan buahnya berdasarkan pengaruh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah menganjurkan umat manusia ini untuk mencari faktor

³ Anonim *Alqur'anul karim Tafsir perkata Tajwid Kode*, (Jakarta: Alfatih, 2013)

⁴ Ibid

penyebab, undang-undang dan hukum, supaya mereka dapat mengikuti petunjuknya dan berbuat menurutnya, agar mereka memperoleh buahnya. Allah menundukkan faktor penyebab, undang-undang dan hukum itu untuk kebahagiaan manusia dan untuk melayaninya di dunia. Bekerja adalah sarana untuk mencari rezki. Tidak ada yang bisa dilakukan manusia selain serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezkinya dengan mengerahkan seluruh tenaga dan potensinya. Baik rezki itu bersifat materi atau immateri, atau kedua-duanya.

2. Upaya peningkatan profesionalisme guru dari masa ke masa

Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar adalah memberikan pendidikan dasar yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar.⁵

Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Kemendiknas memberikan penegasan bahwa "guru yang utama". Belajar dapat dilakukan di mana saja, tetapi guru tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh siapa atau alat apapun juga. Untuk membangun pendidikan yang bermutu, yang paling penting adalah bukan membangun gedung sekolah atau sarana pendidikan dan prasarana, melainkan harus dengan upaya peningkatan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas, yakni proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang bermutu.

Peningkatan mutu guru merupakan upaya yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak komponen. Di era sentralisasi pendidikan, pembinaan guru diatur secara terpusat oleh pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pendidikan Nasional melalui PGPS (Peraturan Gaji Pegawai Sipil) dan ketentuan lain tentang kenaikan pangkat dengan system kredit. dalam pelaksanaan di lapangan ketentuan tersebut sering berjalan dengan berbagai penyimpangan. PGPS sering diistilahkan dengan "*pinter goblok penghasilan sama*" atau "*pandai pandir penghasilan sama*". Pelaksanaan kenaikan pangkat guru dengan system kredit pun sama. Kepala sekolah sering terpaksa menandatangani usul kenaikan pangkat guru hanya karena factor "kasihan". Dengan kondisi seperti itu, ada sebagian kecil guru yang karena kapasitas pribadinya atau karena faktor lainnya dapat merubah

⁵Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar*, Bandung, 2014, hlm:2

atau meningkat karirnya menjadi kepala desa, anggota legislatif, dan bahkan menjadi tenaga struktural di dinas pendidikan. sedang sebagian besar lainnya lagi mengalami nasib yang tidak menentu, antara lain karena belum ada kejelasan tentang standar pengembangan karir mereka. Bertolak dari kondisi tersebut maka pada tahun 1970-an dan 1980-an pemerintah mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan yang bernama Balai Penataran Guru (BPG), yang sekarang menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi, dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG), yang sekarang menjadi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) untuk berbagai mata pelajaran dan bidang keahlian di beberapa daerah di Indonesia. Peningkatan kemampuan profesional merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional. Dengan adanya sertifikasi guru, maka guru dituntut untuk meningkatkan profesionalitasnya.⁶

3. Urgensi peningkatan kemampuan profesional guru sekolah dasar

Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru sekolah dasar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. *Pertama*; dari sudut pandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Seiring dengan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, berbagai metode dan media terkini dalam pembelajaran yang telah berhasil dikembangkan. Begitu pula dengan pengembangan materi dalam rangka pencapaian tujuan kurikulum harus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. semua itu harus dikuasai oleh guru sekolah dasar, sehingga mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesional guru sekolah dasar perlu dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.

Kedua; dari sudut pandang kepuasan dan moral kerja. Peningkatan kemampuan profesional guru merupakan hak setiap guru. Dengan demikian,

⁶Aminatul Zahroh, *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesional Guru*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), hlm. 69

setiap pegawai berhak mendapat pembinaan secara berkesinambungan, baik itu melalui supervise, studi banding, tugas belajar, maupun dalam bentuk lainnya. Begitu juga dengan guru sekolah dasar berhak mendapat pembinaan. Guru sekolah dasar swasta berhak mendapat pembinaan profesional dari yayasan, sedangkan guru sekolah dasar negeri berhak mendapat pembinaan profesional dari departemen atau dinas yang berwenang. Oleh sebab pembinaan merupakan hak setiap pegawai di sekolah dasar, maka peningkatan kemampuan profesional guru dapat juga dianggap sebagai pemenuhan hak. Pemenuhan hak tersebut, bilamana dilakukan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu upaya pembinaan kepuasan dan moral kerja. Ketika pembinaan kemampuan profesional dirancang dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, guru sekolah dasar tidak hanya semakin mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, melainkan juga semakin puas, memiliki moral dan semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Ketiga; dari sudut pandang keselamatan kerja. Begitu banyak aktivitas pembelajaran di sekolah dasar yang apabila tidak dirancang dan dilaksanakan dengan teliti oleh guru, maka akan membawa resiko yang cukup besar. Aktivitas yang mengandung resiko tersebut banyak ditemukan pada mata pelajaran sains (ilmu pengetahuan alam). Khususnya pada pokok-pokok bahasan yang dalam proses pembelajarannya menuntut keaktifan siswa dan guru menggunakan bahan-bahan kimia. Apabila tidak pembelajaran tersebut tidak dirancang dan dilaksanakan secara profesional, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kecelakaan-kecelakaan tertentu, seperti ledakan bahan kimia, tersentuh jaringan listrik, dan sebagainya. Di sinilah pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru sekolah dasar dalam rangka keselamatan kerja.

Keempat; peningkatan kemampuan profesional guru sangat penting dalam rangka pengelolaan peningkatan mutu berbasis sekolah di sekolah dasar. Kemandirian guru akan tumbuh bilamana ada peningkatan kemampuan profesional kepada dirinya.

4. Proses peningkatan kemampuan profesional guru sekolah dasar

Peningkatan kemampuan profesional guru di sekolah dasar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pembinaan. *Pertama*; pembinaan kemampuan

pegawai di sekolah dasar melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas belajar. *Kedua*; pembinaan komitmen pegawai sekolah dasar melalui pembinaan kesejahteraannya.

Peningkatan kemampuan professional guru sekolah dasar sebaiknya melalui langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan atau masalah-masalah yang seringkali dialami oleh guru kelas dan guru mata pelajaran.
- b. Menetapkan program peningkatan kemampuan professional guru yang diharapkan untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, kesulitan dan masalah-masalah yang seringkali dimiliki atau dialami oleh guru kelas dan guru mata pelajaran.
- c. Merumuskan tujuan program peningkatan kemampuan professional guru yang diharapkan dapat dicapai pada akhir program pembangunan. Rumusan harus operasional sehingga pencapaiannya dapat dengan mudah diukur pada akhir pelaksanaan program.
- d. Menetapkan serta merancang materi dan media yang akan digunakan dalam peningkatan kemampuan professional gurukelas dan guru mata pelajaran.
- e. Menetapkan serta merancang metode dan media yang akan digunakan dalam peningkatan kemampuan professional guru kelas dan guru mata pelajaran.
- f. Menetapkan bentuk dan mengembangkan instrument penilaian yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program peningkatan kemampuan professional guru kelas dan guru mata pelajaran.
- g. Menyusun dan mengalokasikan anggaran program peningkatan kemampuan professional guru kelas dan guru mata pelajaran.
- h. Melaksanakan program peningkatan kemampuan professional guru dengan materi, metode, dan media yang telah ditetapkan dan dirancang.
- i. Mengukur keberhasilan program tindak lanjut peningkatan kemampuan professional guru.

- j. Menetapkan program tindak lanjut peningkatan kemampuan professional guru kelas dan guru mata pelajaran.⁷

C. Kesimpulan

Peningkatan kemampuan professional guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang, yang belum mampu mengelola sendiri menjadi mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Dengan kata lain peningkatan kemampuan professional guru ialah merupakan upaya membantu guru yang belum professional menjadi professional. Tujuan akhir peningkatan kemampuan professional guru adalah bertumbuh-kembangnya profesionalisme guru. Oleh karena itu peningkatan kemampuan professional guru di sekolah dasar seharusnya diarahkan kepada pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya.

Daftar Pustaka

- Anonym, Undang-Undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
- Anonim *Alqur'nulkarim Tafsir perkata Tajwid Kode*, Jakarta: Alfatih, 2013
- Daryanto dan Tasrial, *Pengembangan Karir Profesi Guru*, Yogyakarta, Gava Media: 2015
- Arita Marini, *Manajemen Sekolah Dasar*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2014
- Aminatul Zahroh, *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesionalisme Guru*, Bandung, Yrama Widya: 2015
- Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, *Guru Profesional*, Bandung, Refika Aditama: 2012
- serambinews.com *Pembangunan dalam Perspektif Islam*,
<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam>.

⁷ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
Hlm:44-45